



**BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/31 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU
PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN ANGGARAN 2021**

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 19 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6322);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 Nomor 72) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2021 Nomor 1);

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas dan wewenang :
1. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan Surat Permintaan Pembayaran Tambah Uang dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung;
 2. Menerima dan menyimpan pelimpahan Uang Persediaan dari Bendahara Pengeluaran;
 3. Menerima dan menyimpan Tambah Uang dari Bendahara Umum Daerah;
 4. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan Uang Persediaan dan Tambah Uang yang dikelolanya;
 5. Menolak perintah bayar dari Kuasa Pengguna Anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 6. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
 7. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 8. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada Kuasa Pengguna Anggaran dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2021.
- KEEMPAT** : Pelaksanaan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Sekretariat Daerah Kabupaten Banjarnegara mulai pada saat melaksanakan tugas atau kegiatan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 2 - 2 - 2021

BUPATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Inspektur Kabupaten Banjarnegara;
2. Kepala BPPKAD Kabupaten Banjarnegara;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Banjarnegara;
4. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 900/31 TAHUN 2021
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA
PENGELUARAN PEMBANTU PADA
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN
2021

BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU PADA SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

NO	NAMA BAGIAN	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	
		NAMA	NIP
1	Bagian Pemerintahan	Arie Hendrawati	19850314 201001 2 006
2	Bagian Hukum	Dwi Palupi	19780205 200801 2 011
3	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Iken Agustina, SE	19800820 200501 2 018
4	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Heni Yuliati	19650812 198607 2 001
5	Bagian Administrasi Pembangunan	Ika Wahyu Wijayanti, SH	19821112 200501 2 013
6	Bagian Organisasi	Tatik Rochana, SE	19850414 201001 2 005
7	Bagian Umum	Titik Haryani	19841027 201001 2 003

BURATI BANJARNEGARA,



BUDHI SARWONO